



Kelurahan Bantan

Jl. Seram Bawah No. 31 21111 6286200000000

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Bantan

Pengurusan Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris)

No. SK : 034/000.8.3.2/22/I/2024

Persyaratan

1. Surat Tanah / Sertifikat tanah
2. Fc. KTP dan KK Ahli Waris
3. Fc KTP dan KK Penerima Waris
4. Fc. KTP Saksi Saksi
5. Fc. SPPT PBB dan Bukti lunas PBB tahun bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, Pemohon dipersilahkan menunggu. Mengecek persyaratan apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
2. Mengetik Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris)
3. Memverifikasi dan memberi paraf pada berkas
4. Menandatangani berkas yang telah diverifikasi oleh Lurah
5. Mengagenda berkas pemohon dalam buku register Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris) dan diberi nomer register kemudian di stempel.
6. Menyerahkan Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris) yang telah selesai.
7. Pemohon dipersilahkan mendatangi Kecamatan untuk Memperoleh validasi pada Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris) oleh Camat/Sekretaris Kecamatan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Penyerahan Hak Bersama (Waris)



Kelurahan Bantan

Jl. Seram Bawah No. 31 21111 6286200000000

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Barat /
Kelurahan Bantan

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Bantan